



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2008  
TANGGAL 8-10 DESEMBER 2022**

-----

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, yang menentukan bahwa fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang; fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden; dan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66 huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai:

*“kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*


Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi paska berlakunya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas). Kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut memberikan dampak pada tahapan perencanaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan siklus dari tahapan pembentukan undang-undang.

Berdasarkan praktik yang pernah dilakukan, kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke atas. Salah satu undang-undang yang akan dipantau dan ditinjau adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya

jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.


UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. Beberapa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah juga telah tersedia di beberapa daerah. Namun jika diperhatikan, di setiap perkotaan jumlah sampah terus meningkat. Sampah telah menjadi masalah baru bagi masyarakat perkotaan dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bahkan pada beberapa daerah, sampah juga telah menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam. Pertambahan jumlah volume sampah terjadi seiring dengan pertambahan jumlah konsumsi yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2021, tercatat bahwa timbulan sampah di Indonesia berjumlah 22.932.650,11 ton/tahun. Dari jumlah sampah tersebut, mayoritas bersumber dari sampah rumah tangga (41,4%). Selain itu, secara berturut-turut sampah-sampah tersebut bersumber dari pusat perniagaan (19,5%), pasar tradisional (15,9%), perkantoran (6,8%), fasilitas publik (6,8%), kawasan (6,3%), dan sumber lainnya. Jenis sampah yang ada, mayoritas bersumber dari sampah sisa makanan (28,1%), plastik (15,8%), kayu/ranting/daun (12,2%), kertas/karton (12,1%), logam (7%), kain (6,7%), kaca (6,6%), dan lain-lain sisanya. Sementara itu berdasarkan catatan tahun 2021, jumlah sampah yang berkurang hanya 3.302.112,26 ton/tahun atau hanya 14,4% saja. Itu artinya, ada lebih kurang 19 juta ton sampah pertahun yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber kerusakan terhadap lingkungan.



Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](http://menlhk.go.id)


Sampah sebagaimana tersebut di atas, berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berupaya mengelola sampah secara maksimal. Namun tetap saja, laju jumlah pertambahan timbulan sampah tidak sebanding dengan laju jumlah pengurangan sampah yang ada. Berikut disampaikan capaian kinerja pengelolaan sampah se-Indonesia tahun 2021.



Sumber: [SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional \(menlhk.go.id\)](http://menlhk.go.id)

Jumlah sarana pengelolaan sampah juga belum sebanding dengan jumlah sampah yang ada. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia dengan kapasitas sampah yang masuk ke TPA sebesar 111.197.710 M<sup>3</sup> berbanding 303.839.730 M<sup>3</sup>. Salah satu kendala kurangnya TPA, diantaranya

karena persediaan lahan untuk TPA yang terbatas. Berdasarkan data tahun 2020, 3 (tiga) daerah yang memiliki disparitas yang cukup tinggi antara ketersediaan jumlah TPA dengan jumlah sampahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bali. Berikut disampaikan data kuantitas jumlah TPA versus jumlah sampah yang masuk ke TPA se-Indonesia tahun 2020.



Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2020.

Melihat kondisi di atas, 14 tahun pasca berlakunya UU Pengelolaan Sampah, maka penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah, untuk melihat dan mengkaji kenapa UU Pengelolaan Sampah tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

## **B. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah untuk:

1. Untuk melihat implementasi UU tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan pelaksanaan UU Pengelolaan Sampah sudah dibentuk atau belum
3. Untuk melihat apakah peraturan pelaksanaan yang dibentuk sudah sesuai dengan amanat dari undang-undangnya itu sendiri.

Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Legislasi dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Pengelolaan Sampah.

## **C. METODE PENYERAPAN ASPIRASI**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dan mendalami temuan yang ada, dilakukan kegiatan diskusi dan/atau tanya jawab dengan berbagai pihak melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, dan lain sebagainya.

#### D. PELAKSANAAN

Kunjungan kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 2022 Dalam kunjungan kerja ini diadakan pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain jajaran Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain.

#### E. TIM KUNJUNGAN KERJA

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	472	DR. H. ACH. BAIDOWI	Wkl.Ketua Komisi/ Ketua Tim	PPP	JATIM XI
2.	175	DRS. M. NURDIN, MM	Anggota	PDIP	JABAR X
3.	300	FERDIANSAH, SE., MM.	Anggota	GOLKAR	JABAR XI
4.	272	H, JOHN KENEDY AZIS, SH., MH.	Anggota	GOLKAR	SUMBAR II
5.	80	DR. IR. H SODIK MUDJAHID, MSc.	Anggota	GERINDRA	JABAR I
6.	10	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th. I	Anggota	PKB	JABAR III
7.	558	DEBBY KURNIAWAN, S. Kom.	Anggota	PD	JATIM X
8.	415	DR. HERMANTO, SE., MM.	Anggota	PKS	SUMBAR I
9.	507	PROF. DR. ZAINUDDIN MALIKI, MSi	Anggota	PAN	JATIM X
10.	-	DYAH RENOWATI, S.SOS	KASUBSET BADAN LEGISLASI		
11.	-	RESKO HERIANTO	SEKRETARIAT BADAN LEGISLASI		
12.	-	SARJONO			
13.	-	DR. WIDODO, SH. MH.	TENAGA AHLI BADAN LEGISLASI PUSPANLAK		
14.	-	AJENG NORLIANA, S.E., MS.			
15.	-	DITA PUTRI UTAMI			
16.	-	FERDIAN NUR RAHMAN	MEDIA DPR RI		
17.	-	AISYAH SALIMAH			

## **F. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Kegiatan penyerapan aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Barat dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang ada. Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan pemantauan dan peninjauan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI atas kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan UU Pengelolaan Sampah yaitu:
  - 1) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  - 2) Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
  - 3) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
  - 4) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.
- a. Kewenangan Pengelolaan Sampah berdasarkan UU Pemerintah Daerah yaitu:
  - 1) Daerah Provinsi: Penanganan sampah di TPA/TPST regional
  - 2) Daerah Kabupaten/Kota:
    - a) Pengelolaan sampah;

- b) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- c) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- b. Bahwa dalam pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Barat telah terbit Pergub Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dokumen Jakstrada di Kabupaten/Kota yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Dokumen Jakstrada
1.	Kota Pontianak	Perwali Nomor 68 Tahun 2018
2.	Kabupaten Kubu Raya	Perbup Nomor 81 Tahun 2021
3.	Kabupaten Mempawah	Perbup Nomor 21 Tahun 2022
4.	Kabupaten Singkawang	Perbup Nomor 54 Tahun 2018
5.	Kabupaten Sambas	Perbup Nomor 39 Tahun 2019
6.	Kabupaten Bengkayang	Perbup Nomor 58 Tahun 2020
7.	Kabupaten Landak	Perbup Nomor 64 Tahun 2019
8.	Kabupaten Sanggau	Perbup Nomor 58 Tahun 2020
9.	Kabupaten Sekadau	Perbup Nomor 32 Tahun 2019
10.	Kabupaten Sintang	Perbup Nomor 88 Tahun 2019
11.	Kabupaten Melawi	Perbup Nomor 14 Tahun 2019
12.	Kabupaten Kapuas Hulu	Perbup Nomor 80 Tahun 2018
13.	Kabupaten Ketapang	Perbup Nomor 32 Tahun 2019
14.	Kabupaten Kayong Utara	Belum Menyusun JAKSTRADA

- c. Surat Edaran menindaklanjuti JAKSTRADA yaitu meliputi:

- 1) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada Kepala OPD/Biro/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/2166/DLHK-II/PSLB3 tanggal 2 September 2020 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- 2) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Barat Nomor: 660.1/2169/DLHK-II/PSLB3 tanggal 2 September 2020 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah;
- 3) Gerakan ASN Pintar Pilah Sampah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

d. Muatan Surat Edaran menindaklanjuti JAKSTRADA yaitu:

- 1) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada Kepala OPD, memelopori dan menerapkan pengurangan sampah plastik dengan cara tidak menggunakan kemasan plastik, kantong plastik, botol plastik, pipet dan gelas berbahan plastik sekali pakai serta menerapkan sistem 3R yaitu Reuse (memakai kembali), Reduce (mengurangi), Recycle (mendaur ulang) sampah;
- 2) Setiap pelaksanaan rapat koordinasi/sosialisasi/pelatihan dan kegiatan sejenis di Gedung maupun hotel agar menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang tidak menggunakan pembungkus/kemasan dan tutup plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai seperti daun;
- 3) Menyediakan dispenser air mineral dan mengkoordinir serta memerintahkan para pegawai untuk menggunakan botol air minum isi ulang (tumbler) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam botol dan gelas plastik;

- 4) Setiap kantin di lingkungan kantor untuk tidak menjual makanan dan minuman berkemasan plastik, disarankan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik atau bahan yang mudah terurai seperti daun dan kertas ;
  - 5) Setiap instansi/kantor wajib menyediakan sarana pemilahan sampah, minimal untuk dua jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik serta mengumpulkan dan memilah sampah dalam kemasan berbeda;
  - 6) Setiap instansi/kantor agar menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3R yaitu Reuse (memakai kembali), Reduce (mengurangi), Recycle (mendaur ulang) sampah.
- e. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:
- 1) Sampah di Provinsi Kalimantan Barat mayoritas berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan pertambangan, sampah kesehatan (limbah kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit) serta sampah rumah tangga.
  - 2) Kepedulian pemerintah untuk para pelaku usaha di dalam pengelolaan sampah yaitu bagi pelaku usaha di dalam memperoleh izjn usaha di dalam dokumen perizinan, UKL-UPL dan amdal sudah tertuang kewajiban bagi pelaku usaha untuk menangani sampah;
  - 3) Sosialisasi awal kepada lapisan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan adanya Bank Sampah;
  - 4) Dinas LHK mempunyai program Jumat Bersih yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih dari sampah pada setiap hari jumat di lingkungan Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat;
  - 5) Kontribusi kegiatan usaha yaitu melalui CSR dan sudah ada perdanya.

- 6) 403 ton per hari timbunan sampah, 76% sampah masih ada di TPS dan akan diangkut di TPA, 26,4% pengurangan timbunan sampah (program 3R).
- 7) Beberapa inovasi dan pengurangan sampah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:
  - a) Biodigester

Suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik. Darinya terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui pembusukan anaerob. Biogas tersebut dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, memanaskan, pembangkit listrik, juga menjalankan mesin.
  - b) Sampah diolah menjadi pelet untuk makanan ternak, merupakan hasil kerjasama dengan Indonesia Power.
  - c) 15 sekolah di Kota Pontianak mendapatkan Penghargaan Adiwiyata  
Penghargaan yang diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS (peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah), yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup, pengurangan sampah dan bank sampah.
  - d) Provinsi Kalimantan Barat memiliki 23 bank sampah dan 4 bank sampah diantaranya sudah mandiri.
  - e) Sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengolah sampah spesifik terutama sampah rumah sakit dikarenakan permasalahan perizinan yang lama.
- f. Tantangan Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

- 1) Masih terdapat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill.
- 2) Jumlah sarana pengelolaan sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat belum sebanding dengan jumlah sampah yang harus dikelola.
- 3) TPA regional belum ada di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan mayoritas lahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah gambut.

## **G. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ke Provinsi Kalimantan Barat. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**Jakarta, 10 Desember 2022**  
**Pimpinan Kunjungan Kerja,**

**ttd**

**DR. H. ACH. BAIDOWI**  
**A-472**